

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884

SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR IL TAHUN 2015

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PENINGKATAN KINERJA BANK DATA PENGINDERAAN JAUH NASIONAL DAN SISTEM PEMANTAUAN BUMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan merupakan satu kesatuan sistem dalam pemberian layanan penginderaan jauh kepada Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjaga kesinambungan kegiatan pelayanan BDPJN dan SPBN yang sudah dilaksanakan dan untuk meningkatkan kualitas layanan, maka perlu ditetapkan langkah-langkah percepatan peningkatan kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Langkah-Langkah Percepatan Peningkatan Kinerja BDPJN dan SPBN;

Mengingat...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Pemrakarsa	OR	Deputi Inderaja	14/8/2015	1
2	Diperiksa dan Disetujui	ILA	Sesma	18/8/2015	A.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 - Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
 - Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PENINGKATAN KINERJA BANK DATA PENGINDERAAN JAUH NASIONAL DAN SISTEM PEMANTAUAN BUMI NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) adalah sistem yang mengelola penyelenggaraan kegiatan perolehan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data penginderaan jauh untuk memenuhi seluruh kepentingan nasional.
 - 2. Sistem...

2. Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) adalah sistem yang mengelola penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan diseminasi informasi penginderaan jauh untuk memenuhi seluruh kepentingan nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Menjadikan BDPJN dan SPBN sebagai pusat pelayanan penginderaan jauh berkelas dunia melalui:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, berbudaya pelayanan, dan berwawasan global;
- b. peningkatan kualitas produk pelayanan yang akurat, lengkap, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memenuhi standar internasional;
- c. peningkatan keandalan layanan yang memenuhi standar internasional;
- d. peningkatan pembinaan/pemberian bimbingan kepada Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. peningkatan pengelolaan pengoperasian yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berstandar internasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Mempercepat kinerja BDPJN dan SPBN sebagai pusat pelayanan berkelas dunia.

BAB III LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN

Pasal 4

Untuk mempercepat pencapaian kinerja BDPJN dan SPBN dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Peningkatan kualitas produk pelayanan;
- c. Peningkatan keandalan layanan;
- d. Peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan pengoperasian;

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan upaya pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan upaya pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menugaskan Deputi Bidang Penginderaan Jauh untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Lapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 AUG 2015

KEPALA

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR |\ TAHUN 2015
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN
PENINGKATAN KINERJA BANK DATA
PENGINDERAAN JAUH NASIONAL DAN
SISTEM PEMANTAUAN BUMI NASIONAL

TABEL TAHAPAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENINGKATAN KINERJA BANK DATA PENGINDERAAN JAUH NASIONAL DAN SISTEM PEMANTAUAN BUMI NASIONAL

No.	Aspek percepatan	Tahapan	Target	Waktu pelaksanaan
1.	Kualitas sumber daya manusia	 Peningkatan jenjang pendidikan. Peningkatan budaya pelayanan. 	Sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, berbudaya pelayanan, dan berwawasan global.	2015-2016
2.	Kualitas produk pelayanan	 Peningkatan kualitas penelitian, pengembangan dan perekayasaan. Peningkatan ketersediaan data dan informasi penginderaan jauh. Percepatan penyediaan pedoman metodologi pengolahan dan pemanfaatan penginderaan jauh yang memenuhi standar internasional. 	 Produk pelayanan berbasis penelitian, pengembangan, dan perekayasaan. Data dan informasi penginderaan jauh yang memenuhi kebutuhan pengguna. Pedoman pengolahan dan penginderaan jauh berstandar internasional. 	2015-2016
3.	Keandalan layanan.	 Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan 	 IKM tahun berjalan. Penerapan dan sertifikasi ISO 	2015-2016

No.	Aspek percepatan	Tahapan	Target	Waktu pelaksanaan
		Masyarakat (IKM). • Percepatan penerapan dan sertifikasi ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM).	9001:2008.	Pelaksanagn
4.	Kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah.	 Peningkatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, TNI , dan POLRI. Peningkatan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi. 	 Naskah Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian/ Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah. Sistem Pemantauan Bumi Nasional untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/ Lembaga, TNI, POLRI, serta mendukung pembangunan daerah. 	2015-2017
5.	Kualitas pengelolaan pengoperasian	• Perencanaan pengembangan sistem perolehan, pengolahan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data serta diseminasi informasi penginderaan jauh berbasis Teknologi Infromasi dan Komunikasi (TIK).	Masterplan dan Blueprint TIK Penginderaan Jauh untuk tahun 2015- 2019.	2015-2016

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN